

Skripsi

**PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)
DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI
KABUPATEN BOYOLALI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

YUDA STEFANO

18.11.0061

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS) UNGARAN

2022

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)
DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI
KABUPATEN BOYOLALI**

Yang diajukan oleh :
YUDA STEFANO
18.11.0061

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan
Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic
Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran,


Pada hari *senin*..... Tanggal *01 agustus*.....

Pembimbing Pembantu



LAILASARI EKANINGSIH, S.H, M.H

Pembimbing Utama



SURYA KUSUMA W, S.H, M.H

**PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)
DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI
KABUPATEN BOYOLALI**

Yuda Stefano, Lailasari Ekaningsih, Surya Kusuma W.
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
(UNDARIS) Ungaran

ABSTRACT

Background To find out the role of BPBD (Regional Disaster Management Agency) in handling and spreading Covid-19 in Boyolali Regency, To find out obstacles to BPBD (Regional Disaster Management Agency) in handling and spreading Covid-19 in Boyolali Regency, To find out efforts to overcome obstacles in carrying out the role of BPBD (Regional Disaster Management Agency) in handling and spreading Covid-19 in Boyolali Regency. The research method used is the normative juridical and sociological juridical method, the specifications in the research are descriptive analytical, population and sampling methods are all objects or all symptoms or all events or all units to be studied, data collection techniques using library research and interviews, data analysis used is qualitative. The results of the study were the role of the Boyolali Regency BPBD in preventing the spread of covid-19 by carrying out several disaster preparedness. For COVID-19, several things need to be prepared, including standard procedure criteria (NSPK), policies and strategies, the Rapid Action Team (TGC), infrastructure and logistics, as well as financing carried out by the Boyolali Regency BPBD. Obstacles in carrying out its role are that hospital facilities and infrastructure are not yet available specifically for isolation rooms and the availability of ventilators: There are still hospitals that refuse PDP COVID-19: Human resources are not all trained to handle COVID-19: Operational assistance in the field has not been maximized. Cross-sectoral coordination is needed. Lack of community compliance with the implementation of health procedures, lack of BPBD personnel and the National Police and Sat Pol PP. Efforts to overcome obstacles in carrying out the role of BPBD in the prevention and spread of Covid-19 in Boyolali Regency namely preparing the need for health services by optimizing the preparation of Government and non-Government hospitals for COVID-19 referrals: increasing the need for health resources (manpower), infrastructure (such as beds and isolation rooms), and medical devices (ventilators, tubes). oxygen, radiology equipment) as well as increasing the provision of PPE needs for hospitals, health centers, and quarantine locations

Keywords: Role of BPBD, Prevention and Spread, Covid-19

**PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)
DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI
KABUPATEN BOYOLALI**

Yuda Stefano, Lailasari Ekaningsih, Surya Kusuma W.
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI
(UNDARIS) Ungaran

ABSTRAK

Latar belakang Untuk mengetahui peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali, Untuk mengetahui hambatan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali, Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali .Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Peran BPBD Kabupaten Boyolali dalam mencegah penyebaran covid-19 dengan melakukan beberapa kesiapsiagaan bencana. COVID-19 tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal meliputi norma standar prosedur kriteria (NSPK), kebijakan dan strategi, Tim Gerak Cepat (TGC), sarana prasarana dan logistik, serta pembiayaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Boyolali. Hambatan dalam menjalankan perannya yaitu sarana dan prasarana rumah sakit belum tersedia khusus untuk ruangan isolasi dan ketersediaan ventilator: Masih terdapat rumah sakit yang menolak PDP COVID-19: SDM belum semua terlatih untuk menangani COVID-19: Bantuan operasional di lapangan belum maksimal. Diperlukan koordinasi lintas sektor. kurang taatnya masyarakat terhadap penerapan prokes, kurangnya personil BPBD maupun TNI Polri dan Sat Pol PP. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali yaitu penyiapan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan penyiapan RS Pemerintah dan non-Pemerintah rujukan COVID-19: Peningkatan kebutuhan sumber daya (tenaga) kesehatan, sarana prasarana (seperti tempat tidur dan ruang isolasi), dan alat kesehatan (ventilator, tabung oksigen, peralatan radiologi) serta meningkatkan penyediaan kebutuhan APD bagi rumah sakit, puskesmas, dan lokasi karantina.

Kata-kata kunci : Peran BPBD, Penanggulangan dan Penyebaran, Covid-19

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)
DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI
KABUPATEN BOYOLALI**

**Yang diajukan oleh :
YUDA STEFANO**

18.11.0061

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Selasa Tanggal 1 Februari 2022

Dewan Penguji

Kerna,

SURYA KUSUMA W,S.H, M.H

Anggota,

LAILASARI EKANINGSIH, S.H, M.H

Anggota,

Dr.Hj.ENDANG K A, S.H, M.Hum



Mengetahui,

Dekan

Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukanlah dinamakan sebagai satu keberhasilan apabila tidak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum
Undaris yang tercinta
- Bapak Ibu Tercinta
- Teman-teman
- Almamaterku UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN BOYOLALI”**.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Surya Kusuma W,S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.
4. Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Kepada mereka, ingin penulis sampaikan semoga Allah SWT membalas dengan hal yang lebih baik.

Ungaran, ..!.. Februari 2022

Penulis



Yuda Stefano

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Perumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Skripsi.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran	10
B. Pengertian BPBD	13
C. Tinjauan Covid-19	23
D. PPKM	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	39
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Metode populasi dan sample.....	40

D. Teknik pengumpulan data.....	41
E. Teknik Penyajian data	42
F. Metode Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali.....	43
B. Hambatan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali	58
C. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat baik yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis¹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan.² Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, dijelaskan pengertian dan jenis-jenis bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia.³

Pemerintah dalam penanggulangan terjadinya bencana dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional, untuk di tingkat daerah yaitu di Kabupaten atau Kota di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bencana>, Diakses tanggal 2 Maret 2022

² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/200000569/pengertian-bencana-dan-jenis-jenisnya>, Diakses tanggal 2 Maret 2022

³ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BPBD mempunyai tugas:⁴

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴<https://banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10502/badan-penanggulangan-bencana-daerah.html>, Diakses tanggal 2 Maret 2022

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana BPBD menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu.

Munculnya wabah *Covid-19* ini membawa akibat yang luas baik masalah kesehatan, perekonomian dan sosial budaya nasional maupun dunia. Efek *Covid-19* bagi Indonesia telah tersebar dan mempengaruhi perekonomian nasional dan perekonomian daerah yang tersebar di seluruh provinsi. *Covid-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars-Cov-19)*. *Covid-19* dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. *Covid-19 (coronavirus disease 2019)* adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu *Sars-Cov-2* yang juga sering disebut virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu, *Covid-19* menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus

Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.⁵

Kasus *Covid-19* di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak bulan Maret 2020. Data per 14 April 2020 di Indonesia terdapat kasus positif sejumlah 4.839 orang, pasien yang sembuh sebanyak 426 orang atau 8,80 persen dan meninggal dunia sebanyak 459 orang atau 9,49 persen. Sebagian besar kasus *Covid-19* terjadi di perkotaan seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Bukan berarti tidak mungkin kasus *Covid-19* akan menyebar ke perdesaan. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan penyakit menular yang menyerang sistem pernafasan manusia. *Covid-19* yang sering disebut Virus Corona ini telah tersebar hingga ke-210 negara di dunia termasuk Indonesia. Penyebaran yang cepat dan belum tersedianya obat untuk mengobati maupun mencegah *Covid-19* membuat penyakit ini menjadi pandemi dan menginfeksi hingga jutaan manusia di seluruh dunia. Penularan *Covid-19* dapat melalui berbagai cara antara lain *droplet* (tetesan kecil dari mulut/hidung), kontak fisik, dan menyentuh permukaan benda terkontaminasi.⁶

Sepanjang semester I Tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan menangani pandemi *Covid-19* dengan titik berat pada sector kesehatan. hal tersebut tampak dalam pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* melalui Keppres No 7 Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 20 kebijakan antara lain aturan dan

⁵File:///E:/BHABINKAMTIBMAS/COVID19%2020Gejala,%20penyebab%20dan%20mengobati%20-%20Alodokter.html, Diakses tanggal 2 Maret 2022

⁶ file:///E:/BHABINKAMTIBMAS/DATA%20DESA%20TANGGUH3.html, Diakses tanggal 2 Maret 2022

protokol kesehatan, kampanye cuci tangan, penggunaan masker, jaga jarak secara massif, menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai wilayah. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berbasis skala mikro (PPKM Mikro).⁷

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah Skripsi dengan judul: **“PERAN BPBD (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) DALAM PENANGGULANGAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN BOYOLALI”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali ?.
2. Bagaimana hambatan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali ?.
3. Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali ?.

⁷ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali
2. Untuk mengetahui hambatan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali
3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali

b. Tujuan Umum

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah. Untuk itu seorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka disini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini, adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali
- b. Pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara

2. Manfaat praktis

a. BPBD

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali

b. Masyarakat Umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang bencana khususnya pademi *covid-19*

E. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi tinjauan tentang peran, Tinjauan BPBD, Tinjauan tentang penanggulangan, Tinjauan tentang penyebaran, Tinjauan *Covid-19*

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali, Bagaimana hambatan dalam menjalankan peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali, Apa saja upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.⁸ Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Istilah “peran” sering diucapkan banyak orang kata peran sering dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan dengan apa yang dimainkan dengan aktor dalam suatu drama, lebih jelasnya kata “peran” atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* di artikan : *Actor’s part; one’s or function*. Yang berarti aktor ; tugas seseorang atau fungsi.⁹

Istilah “peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.¹⁰ Teori peran merupakan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. Teori peranan (*role theory*) mengemukakan bahwa peranan adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007) hal.845

⁹ The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982). hal. 1466

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 2005), hal. 854

tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peranan tersebut. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:¹¹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga.

¹¹ Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 98

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:¹²

1. Peran sebagai suatu kebijakan

Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi

Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang *responsive* dan *responsibility* pengertian *responsive* adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, sedangkan *responsibility* adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab atas semua keputusan dalam pekerjaan.

¹² Horoepoetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan* (Jakarta: PT Binakarsa, 2012), hal. 56

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan

B. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Awal mula berdirinya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) diawali dengan berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai induk dari BPBD. Sejarah Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad-20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana

Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.¹³

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan *ring of fire*, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia. Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. *Ring of fire* dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti *kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi*.¹⁴

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah, Diakses tanggal 2 Maret 2022

¹⁴ <https://bpbd.malangkab.go.id/pd/slug?title=sejarah-bpbd>, Diakses tanggal 2 Maret 2022

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut:¹⁵

1. Tahun 1945 – 1966

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini berfokus pada kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia. Badan ini bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan.

2. Tahun 1966 – 1967

Pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah Menteri Sosial. Aktivitas BP2BAP berperan pada penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Melalui keputusan ini, paradigma penanggulangan bencana berkembang tidak hanya berfokus pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

¹⁵ Ibid

3. Tahun 1967 – 1979

Frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 Presidium Kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).

4. Tahun 1979 – 1990

Pada periode ini Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA) ditingkatkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) yang diketuai oleh Menkokesra dan dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1979. Aktivitas manajemen bencana mencakup pada tahap pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi. Sebagai penjabaran operasional dari Keputusan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri dengan instruksi Nomor 27 tahun 1979 membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam (Satkorlak PBA) untuk setiap provinsi.

5. Tahun 1990 – 2000

Bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti kecelakaan transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

(Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari Bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

6. Tahun 2001 – 2005

Indonesia mengalami krisis multidimensi sebelum periode ini. Bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat kemudian memunculkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Oleh karena itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

7. Tahun 2005 – 2008

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi

koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

8. Tahun 2008

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun budgeting. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :¹⁶

¹⁶ https://bpbd.kendalkab.go.id/profil/detail/tugas_pokok_dan_fungsi, Diakses tanggal 2 Maret 2022

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dalam hal ini adanya pandemi *Covid-19* dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam hal ini adanya pandemi *Covid-19* di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
3. Pembinaan dan pengendalian penanggulangan bencana dalam hal ini adanya pandemi *Covid-19* di daerah.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana dalam hal ini adanya pandemi *Covid-19* di daerah.

Berikut adalah penjabaran tugas pokok di setiap jabatan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali :

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten memiliki beberapa tugas pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Merumuskan Konsep Kebijakan Bupati di bidang penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional.
- b. Merumuskan kegiatan badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengkoordinasikan urusan rumah tangga di bidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan bupati.

- d. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di bidang penanggulangan bencana.
- e. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan.

2. UNSUR PENGARAH

Unsur pengarah dipimpin secara *ex-officio* memiliki tugas pokok oleh kepala BPBD yang mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana.

3. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

4. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengkordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan, keuangan.

5. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengordinasi, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

6. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengordinasi, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.

7. SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pelaksana BPBD dalam merumuskan kebijakan, mengordinasi, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

C. Tinjauan tentang *Covid-19*

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. *Covid-19* dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. *Covid-19 (coronavirus disease 2019)* adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari

golongan *coronavirus*, yaitu *SARS-CoV-2* sering disebut virus Corona. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.

Setelah itu, *Covid-19* menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* untuk mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.¹⁷

1. Penyebab *Covid-19*

Covid-19 disebabkan oleh *SARS-CoV-2*, yaitu virus jenis baru dari *coronavirus* (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Infeksi virus Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia.

Covid-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut:

- a. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (*droplet*) yang keluar saat penderita *Covid-19* bersin atau batuk
- b. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita *Covid-19*
- c. Kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita *Covid-19*

¹⁷File:///E:/BHABINKAMTIBMAS/COVID19%2020Gejala,%20penyebab%20dan%20mengobati%20-%20Alodokter.html, Diakses tanggal 2 Maret 2022

tanpa mengenakan masker

CDC dan WHO menyatakan *Covid-19* juga bisa menular melalui aerosol (partikel zat di udara). Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer.

2. Faktor Risiko *Covid-19*

Covid-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah, seperti penderita kanker.

Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien *Covid-19*. Oleh karena itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien *Covid-19* perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).

Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin *Covid-19*. Setelah melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan pada manusia, pembuatan vaksin *Covid-19* akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat.

3. Gejala *Covid-19*

Gejala awal infeksi *Covid-19* bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang

berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus *Covid-19*.

Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu:

- a. Demam (suhu tubuh di atas 38°C)
- b. Batuk kering
- c. Sesak napas

Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi *Covid-19*, yaitu:

- a. Mudah lelah
- b. Nyeri otot
- c. Nyeri dada
- d. Sakit tenggorokan
- e. Sakit kepala
- f. Mual atau muntah
- g. Diare
- h. Pilek atau hidung tersumbat
- i. Menggigil
- j. Bersin-bersin
- k. Hilangnya kemampuan mengecap rasa
- l. Hilangnya kemampuan mencium bau (anosmia)

Gejala *Covid-19* bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien *Covid-19* pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien *Covid-19* dapat mengalami ruam kulit.

Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah Anda, klik di sini.

Pada beberapa penderita, *Covid-19* dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif *Covid-19* melalui pemeriksaan RT-PCR namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimtomatik. Penderita ini tetap bisa menularkan *Covid-19* ke orang lain.

Pada bulan juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah operasional lama pada *Covid-19*, seperti ODP, PDP, OTG menjadi istilah baru, yakni suspek, probable, dan konfirmasi.

4. Diagnosis *Covid-19*

Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi *Covid-19*, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi *Covid-19*. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan berikut:

1. *Rapid test*, untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona.

2. Tes PCR (*polymerase chain reaction*) atau *swab test*, untuk mendeteksi virus Corona di dalam dahak
3. CT scan atau Rontgen dada, untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru.
4. Tes darah lengkap, untuk memeriksa kadar sel darah putih dan *C-reactive protein*

Perlu diketahui, *rapid test pada Covid-19* hanya digunakan sebagai tes skrining atau pemeriksaan awal, bukan untuk memastikan diagnosis *Covid-19*. Hasil *rapid test* positif belum tentu menandakan Anda terkena *Covid-19*. Anda bisa saja mendapatkan hasil positif bila pernah terinfeksi virus lain atau coronavirus jenis lain.

Sebaliknya, hasil *rapid test Covid-19* negatif juga belum tentu menandakan bahwa seorang terbebas dari *Covid-19*. Oleh sebab itu, apa pun hasil *rapid test* seseorang, perlu di konsultasikan dengan dokter agar dapat diberikan pengarahannya lebih lanjut, termasuk perlu tidaknya mengonfirmasi hasil tes tersebut dengan tes PCR.

5. Pengobatan *Covid-19*

Sampai saat ini, belum ada obat untuk mengatasi penyakit *COVID-19*. Jika seseorang di diagnosis *Covid-19* tetapi tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, orang tersebut bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, yaitu:¹⁸

- a. Lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu dengan tidak keluar rumah

¹⁸ Ibid

dan menjaga jarak dengan orang dalam satu rumah.

- b. Ukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan malam hari.
- c. Cuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau *hand sanitizer*.
- d. Banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh.
- e. Istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan.
- f. Konsumsi obat pereda batuk, demam, dan nyeri, setelah berkonsultasi dengan dokter.
- g. Perhatikan gejala yang Anda alami dan segera hubungi dokter jika gejala memburuk.

Penelitian menunjukkan bahwa pasien *Covid-19* dengan gejala ringan dapat sembuh dalam 2 minggu. Namun, sebelum Anda mengakhiri isolasi mandiri dan kembali beraktivitas, tetap lakukan konsultasi dengan dokter untuk mengetahui apakah Anda sudah memenuhi kriteria sembuh dari *Covid-19*.

Seseorang yang di diagnosis *Covid-19* dan mengalami gejala berat, dokter akan merujuk Anda untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Metode yang dapat dilakukan dokter antara lain:¹⁹

1. Memberikan obat untuk mengurangi keluhan dan gejala
2. Memasang ventilator atau alat bantu napas
3. Memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi
4. Memberikan obat pengencer darah dan pencegah penggumpalan darah

¹⁹ Ibid

Pada kasus yang parah, infeksi *Covid-19* bisa menyebabkan komplikasi serius berupa:²⁰

1. Edema paru
2. Gagal napas akut
3. Pneumonia
4. Gagal jantung akut
5. Gagal hati akut
6. Infeksi sekunder pada organ lain
7. Gagal ginjal
8. Gangguan pembekuan darah
9. *Rhabdomyolysis*
10. ARDS (*acute respiratory distress syndrome*)
11. Syok septik
12. Kematian

Di samping itu, ada pula istilah *long haul COVID-19*. Istilah ini merujuk kepada seseorang yang sudah dinyatakan sembuh melalui hasil negatif pemeriksaan PCR, tetapi tetap mengalami keluhan, seperti lemas, batuk, nyeri sendi, nyeri dada, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, atau demam yang hilang timbul.

²⁰ <https://www.alodokter.com/virus-corona>, Diakses tanggal 10 Mei 2022

Obat Terkait Virus Corona (*Covid-19*) yang dapat direkomendasikan dokter:²¹

1. Obat antipiretik seperti asetaminofen diberikan untuk menurunkan suhu tubuh dan terapi cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas.
 2. Alat bantu pernapasan canggih, seperti ventilator, bagi pasien yang sakit kritis.
 3. Dexamethasone adalah kortikosteroid yang dapat membantu mengurangi durasi penggunaan ventilator dan menyelamatkan nyawa pasien yang sakit parah dan kritis.
 4. Obat pengencer darah.
 5. Antivirus seperti favipiravir atau remdesivir.
 6. Obat immunosupresif seperti tocilizumab (Actemra).
 7. Plasma konvalesen.
6. Pencegahan *Covid-19*

Tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Segera hubungi Hotline jika Anda mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan/berpergian dari Negara yang terjangkit. Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksinasi *Covid-19* secara berkala ke masyarakat Indonesia. Meskipun vaksinasi sudah

²¹ <https://www.klikdokter.com/penyakit/coronavirus>, Diakses 10 Mei 2022

mulai di jalankan, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu:²²

1. Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal 2 meter dari orang lain, dan jangan dulu ke luar rumah kecuali ada keperluan mendesak.
2. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan.
3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum.
4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan.
5. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat.
6. Hindari kontak dengan penderita *Covid-19*, orang yang dicurigai positif terinfeksi *Covid-19*, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek.
7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah.
8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah.

Untuk orang yang diduga terkena *Covid-19* (termasuk kategori suspek dan *probable*) yang sebelumnya disebut sebagai ODP (orang dalam

²² <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/kenalan-dengan-covid-19>, Diakses tanggal 10 Mei 2022

pemantauan) maupun PDP (pasien dalam pengawasan), ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus Corona ke orang lain, yaitu:

1. Lakukan isolasi mandiri dengan tinggal di ruangan yang terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain.
2. Konsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter.
3. Lakukan pengukuran suhu 2 kali sehari, pagi dan malam hari.
4. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan.
5. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
6. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh.
7. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sedang sakit.
8. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain.
9. Pakai masker dan sarung tangan bila terpaksa harus berada di tempat umum, seperti rumah sakit atau sedang bersama orang lain.
10. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.

D. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)

PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM ini dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan *Covid-19*.²³

PPKM pertama kali berlaku pada 11 Januari-25 Januari 2021 lalu dengan mencakup DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di 6 provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran *Covid-19*. PPKM mikro berlangsung mulai 9 Februari-22 Februari 2021 dan berlaku di 7 provinsi dengan sejumlah aturan yang lebih lengkap berdasarkan zonasi, bahkan diawasi mulai level RT/RW. Di awal Juli 2021, pemerintah kembali memberlakukan istilah PPKM darurat. Hal ini dilakukan imbas lonjakan kasus *Covid-19* termasuk dari varian baru. PPKM darurat berlaku dari 3-20 Juli 2021, khususnya di Jawa dan Bali. Namun seiring kasus yang terus meningkat, PPKM darurat juga diperluas di 15 daerah di luar Jawa dan Bali.

Beda Aturan PSBB-PPKM Mikro-PPKM Darurat Perbedaan aturan PSBB, PPKM mikro dan PPKM darurat diperlihatkan dari pembatasan di berbagai kegiatan masyarakat, seperti:

Kegiatan Perkantoran PPKM Darurat: WFH 100% untuk sektor non-esensial PPKM Mikro: WFH 75% di zona merah, WFH 50% di zona lainnya.
PSBB: Sektor esensial beroperasi 100%. Kegiatan Belajar Mengajar PPKM Darurat: Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara online/daring.

²³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5652484/arti-ppkm-adalah>, Diakses 10 Mei 2022

PPKM Mikro: Kegiatan belajar-mengajar daring di zona merah. Sesuai dengan prokes ketat di zona lainnya PSBB: Kegiatan belajar-mengajar secara daring

1. Program PPKM

Presiden mengungkapkan bahwa kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19, serta mengendalikan kapasitas rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 agar tidak *over capacity*. Untuk melaksanakan kebijakan perpanjangan sementara PPKM, telah diterbitkan dua Instruksi Mendagri, yaitu Instruksi Mendagri No. 22 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Level 4 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 2021 terkait Pemberlakuan PPKM Mikro (Level 4 dan Level 3 untuk Kabupaten/Kota di Wilayah Luar Jawa dan Bali). Kedua Instruksi Mendagri tersebut berlaku sejak 21 s.d. 25 Juli 2021.

PPKM akan terus dilakukan evaluasi dan monitoring perkembangan laju kenaikan kasus *Covid-19* dan berbagai indikator yang lain. Hasil evaluasi dan monitoring selama 5 hari ini, akan menjadi dasar bagi pembukaan secara bertahap atas Pembatasan Kegiatan Masyarakat, yang saat ini dilakukan pengetatan dalam PPKM Darurat ini,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers “Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM” secara virtual di Jakarta, Rabu (21/7).

PPKM kali ini juga disesuaikan menurut level asesmen masing-masing

Kabupaten/Kota. Penentuan level yang didasarkan pada standar WHO, yaitu level asesmen situasi pandemi yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas respon (3T). Selain itu juga menggunakan indikator kasus konfirmasi harian, tingkat BOR, dan pencapaian vaksinasi.

Pada saat dilakukan pembukaan secara bertahap, tempat usaha yang akan dilakukan pembukaan yakni pasar tradisional (selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari), diizinkan dibuka s.d. pukul 15.00 dengan kapasitas maksimal 50%, dengan protokol kesehatan ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, saat ini pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari tetap diizinkan dibuka s.d. pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Selain itu, juga pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher* pulsa, pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat s.d. pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemda. Kemudian, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat s.d. pukul 21.00 waktu setempat dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit.

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya klaster Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mendapat tambahan sebesar

Rp55,21 triliun. Khusus untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yaitu untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM. Tambahan atas beberapa Program Perlinsos tersebut antara lain adalah:²⁴

1. Program Kartu Sembako, akan ditambah indeks manfaatnya selama 2 bulan @Rp200 ribu untuk 18,8 juta KPM;
2. Diskon Listrik akan dilanjutkan untuk 3 bulan (Oktober – Desember 2021), sebesar Rp1,91 triliun;
3. Subsidi kuota internet selama 5 bulan (Agustus – Desember 2021) sebesar Rp5,54 triliun;
4. Kartu Prakerja (Rp1,2 triliun) dan Bantuan Subsidi Upah/BSU (Rp8,8 triliun) akan ditambah sebesar total Rp10 triliun. Khusus BSU akan diberikan kepada para pekerja di sektor non kritis dan lokasi kerjanya berada di area PPKM Level 4 dengan upah Rp3,5 juta ke bawah (diatur lebih lanjut dalam Permenaker yang sedang disusun); dan
5. Bantuan Beras BULOG untuk 10 juta KPM BST dan 18,8 juta KPM Kartu Sembako.

²⁴ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Siarana Pers HM.4.6/187/SET,M.EKON.3/07/2021, Diakses 10 Mei 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan :

a. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁵. Pendekatan yang demikian tentunya tepat untuk menunjukkan sejauh mana Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analitis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13

deskriptif analitis atau memasukkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.²⁶

c. Populasi dan pengambilan sample

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan²⁷

Penarikan sample secara purposive sampling, yaitu salah satu teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁸

Tujuan *Purposive Sampling* yaitu agar sampel yang diambil nanti sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah

²⁶scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida, Diakses tanggal 2 Maret 2022

²⁷ <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>, Diakses Tanggal 2 Juni 2022

²⁸ <https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>, Diakses tanggal 2 Maret 2022

serta memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga tehnik yang diambil dapat memenuhi objektif dilakukannya suatu penelitian.²⁹

Populasi dan sampel yaitu 2 (dua) anggota BPBD Kabupaten Boyolali .

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

a. Studi Lapangan

1. Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

c. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.³⁰

²⁹ Ibid

³⁰<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860988/apa-yang-dimaksud-observasi-ini-tujuan-manfaat-dan-jenis-jenisnya>. Diakses tanggal 2 Maret 2022

e. Teknik Penyajian Data

Mencari data-data mengenai atau sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan

f. Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada *methodology* yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.³¹

³¹[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/), Afid Burhanuddin, Diakses tanggal 2 Maret 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam alinea ke-IV diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³²

Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional. Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional

³² Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV

Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat Pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat Daerah, yang di dalam ketentuan Pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sejalan dengan ketentuan Pasal 12 butir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan BPBD sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah

Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.³³

- a. Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.
- b. Gubernur memberikan dukungan perkuatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

1. Mengalokasikan dan menyediakan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, pada setiap tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.
- b. Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk:

³³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

- a) Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
 - b) Menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
- c. Melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui:³⁴
1. Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di wilayahnya
 2. Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
 3. Perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana
 4. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi
 5. Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana yang meliputi :

³⁴ Ibid

- 1) Pangan
- 2) Pelayanan kesehatan
- 3) Kebutuhan air bersih dan sanitas
- 4) Sandang
- 5) Penampungan dan tempat hunian sementara dan pelayanan psiko-sosial
- 6) Memulihkan dan meningkatkan secara lebih baik:
 - a. Kehidupan sosial-ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Infrastruktur/fasilitas umum/sosial yang rusak akibat bencana
 - c. Dalam hal pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan sumberdaya untuk penanggulangan bencana, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Pemerintah.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan sebagai berikut :³⁵

1. Gubernur/Bupati/Walikota
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.
 - b. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

³⁵ Ibid

- d. Menjalinkan kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.
- f. Mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
- g. Mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- h. Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

Tugas dan Fungsi BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tupoksi sebagai berikut :³⁶

1. Merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan

³⁶ Suropto, *Wawancara Pribadi*, Kabid Kesiap Siagaan, BPBD Kabupaten Boyolali, Tanggal 5 April 2022

2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
4. Mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
5. Melaksanakan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan Sarana Prasarana lainnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) instansi vertikal yang berada di daerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat penanggulangan bencana
6. Melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melaksanakan pengendalian penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), instansi

vertikal yang berada di daerah, lembaga/organisasi dan atau pihak lain sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

8. Menyelenggarakan, mengadministrasikan, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan untuk bencana
9. Menetapkan pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penanggulangan Bencana
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja
11. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Fungsi BPBD yaitu :³⁷

1. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

³⁷ Ibid

2. Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat
3. Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran BPBD Kabupaten Boyolali dalam mencegah penyebaran *Covid-19* dengan melakukan beberapa kesiapsiagaan bencana. *Covid-19* tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal meliputi norma standar prosedur kriteria (NSPK), kebijakan dan strategi, Tim Gerak Cepat (TGC), sarana prasarana dan logistik, serta pembiayaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Boyolali. Secara umum kesiapsiagaan tersebut meliputi:

1. **Pembentukan Tim dan Penguatan Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Boyolali melalui :**
 - a. Telah dibentuk Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di lingkungan Kabupaten Boyolali
 - b. Pimpinan Satgas Daerah dan Satuan Kerja di Kabupaten Boyolali yang berada di daerah proaktif melakukan koordinasi dengan

Pemerintah Daerah dan BPBD setempat dan memantau informasi perkembangan *Covid-19* di wilayah kerjanya masing-masing.

- c. Pimpinan Satgas Daerah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan *Covid-19* dalam hal ditemukan hambatan dan kendala dalam penanganan *Covid-19* diwilayahnya.

2. Penambahan Sarana dan Prasarana

- a. Seluruh pimpinan unit kerja yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali agar turun mengecek ke lapangan guna memastikan sarana dan prasarana preventif (misal: *thermal scanner*, masker, sarung tangan, *sanitizer*, bilik sterilisasi, dan lainnya) untuk pegawai terpenuhi
- b. Untuk keperluan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran *Covid-19* seperti masker, *hand-sanitizer*, sarung tangan, *thermal scanner*, vitamin/suplemen, agar mengoptimalkan anggaran yang ada pada masing-masing unit kerja yaitu akun pengadaan obat-obatan dan penambah daya tahan tubuh yang terdapat atau dapat menggunakan Belanja Barang Operasional Lainnya, dan bila diperlukan dapat dilakukan pengajuan revisi anggaran sesuai ketentuan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas.

3. Tindakan Pencegahan

- a. Dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19*, pimpinan satuan kerja/unit kerja agar memerintahkan petugas yang ditunjuk untuk:
 - 1) Melakukan deteksi suhu tubuh terhadap seluruh pegawai, tamu dan pihak-pihak lain yang memasuki kantor di pintu-pintu masuk kantor
 - 2) Melakukan sterilisasi dengan disinfektan pada satuan kerja/unit kerja masing-masing, khususnya ruang pelayanan, jalur yang dilalui umum dan juga tempat umum seperti masjid/tempat ibadah, kantin dan tempat umum sejenisnya; Mengoptimalkan kendaraan dinas operasional untuk transportasi pegawai yang selama ini menggunakan kendaraan umum
 - 3) Selama masa darurat penanganan *Covid-19*, ditegaskan kembali kepada seluruh pejabat/pegawai Kabupaten Boyolali agar:
 - a) Menghindari kontak fisik (misal: berjabat tangan, bersentuhan pipi)
 - b) Menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak
 - c) Menunda/tidak melaksanakan pertemuan/acara yang memobilisasi/mengumpulkan pegawai dalam jumlah besar pada satu lokasi secara bersamaan, seperti workshop, sosialisasi, dan sejenisnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut

dapat diganti dengan memanfaatkan sarana IT/Video *Conference*

- d) Pelaksanaan rapat tetap dilaksanakan dengan memaksimalkan penggunaan media online. Kegiatan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana IT/Video *Conference*
- e) Memperhatikan dan menjaga pola hidup sehat berupa makanan dengan gizi yang cukup, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup serta mengelola stres dengan baik. Hindari melakukan olahraga yang melibatkan banyak orang. Pelaksanaan senam bersama sementara dihentikan
- f) Senantiasa meningkatkan hygiene berupa lebih sering mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik serta menerapkan etika ketika batuk/bersin dengan benar. Dapat mengkonsumsi vitamin/suplemen untuk menambah kekebalan tubuh sesuai kebutuhan
- g) Dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan/atau ke luar kota, termasuk pulang ke tempat asal/home base atau mengunjungi keluarga.

Sampai saat ini virus corona (*Covid-19*) masih menjadi masalah terbesar di dunia yang perlu ditindak lanjuti dengan segera. Semakin hari wabah ini semakin meluas menyebar ke ke negara-negara di dunia, ibukota, provinsi, bahkan ke tingkat kabupaten dan kota .
“Menyikapi hal itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Boyolali sampaikan bahwa, semenjak BPBD mendengar *Covid 19* ini sudah menjadi ancaman bagi masyarakat banyak, dari BPBD Kabupaten Boyolali sudah bersiap siaga dengan ancaman *Covid-19*.

Berbagai persiapan sudah kami lakukan, seperti membuat gugus tugas dari ancaman *Covid-19* ini, untuk semua OPD dan Instansi vertikal terbaik, dengan dibagikannya SK gugus tugas ini kepada mereka berarti kita telah tergabung dalam tim gugus tugas Kabupaten Boyolali untuk melakukan pembersihan dan pencegahan dari datangnya ancaman *Covid 19* ini. Untuk kegiatan, BPBD Kabupaten Boyolali beserta tim sudah banyak melakukan *action* pencegahan penyebar luasan virus corona ini, yaitu dengan mengadakan :

1. Penyemprotan desinvektan ke kantor-kantor yang ada di Kabupaten Boyolali seperti Rumah Dinas Bupati, Polres, Dandim, Lapas, juga mesjid-mesjid dan mushalla, serta tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Boyolali
2. Membagi-bagikan masker untuk masyarakat agar bisa dipergunakan seefektif mungkin dalam pemakaiannya
3. Hindari untuk berkerumun ditempat-tempat yang mengundang banyak orang dating
4. Membatasi tempat kerja dengan WFH 75% dengan melakukan proses secara ketat
5. Kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*).

6. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan menjaga protokol kesehatan secara ketat.
7. Melakukan pembatasan terhadap jam buka dari kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 waktu setempat. Makan dan minum di tempat makan atau restoran maksimal 25% Pemesanan makanan melalui *take away* atau *delivery* tetap diizinkan.
8. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
9. Mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
10. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
11. Ayo kita cegah *Covid-19* dengan memperbanyak istigfar dan melakukan sholat kemesjid atau mushalla agar kita senantiasa dilindungi dan beri kesehatan oleh Allah SWT

C. Hambatan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali

Tingginya tingkat penyebaran virus *Covid-19* di tandai dengan meningkatnya jumlah status positif *Covid-19* sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Disisi lain, masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan wabah penyebaran *Covid-19* yang terjadi sehingga banyak masyarakat.

Masyarakat tidak mengikuti arahan protokol pemerintah namun pada perspektif masyarakat sendiri munculnya keresahan /ketakutan masyarakat dari adanya penyebaran *Covid-19*. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat bencana yang tidak tertangani dengan maksimal. Komunikasi dalam bencana tidak saja dibutuhkan dalam kondisi darurat bencana, tapi juga penting pada saat pra bencana. Mempersiapkan masyarakat di daerah rawan bencana tentu harus senantiasa dilakukan. Selain informasi yang memadai tentang potensi bencana di suatu daerah, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hadir terkait dengan bencana, baik menyangkut penanganan bencana maupun pencegahan untuk mengurangi risiko bencana, karena BPBD merupakan lembaga non kementerian yang fungsi utamanya adalah penanggulangan bencana. Salah satu bentuk bencana tersebut yang saat ini sangat viral bahkan mematikan adalah wabah *Covid-19* yang berawal dari Wuhan salah satu kota di China menyebar keseluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Lembaga ini juga merupakan koordinator lapangan yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Sejak diterbitkannya Surat edaran dengan nomor 440/2622/SJ itu diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(detik.com) Surat tersebut diterbitkan dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* dan menindaklanjuti Keputusan

Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan *Covid-19* di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai titik poin dalam edaran tersebut adalah pemerintah daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana *Covid-19* dengan penilaian kondisi daerah. Kajian atau penilaian itu dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan provinsi. Komunikasi dari suatu lembaga pemerintah dengan masyarakat juga menjadi masalah yang dapat menghambat BPBD menyelesaikan tugasnya secara efektif. Suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Dalam penanganan bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana.

Dalam penanganan *Covid-19* yang dilakukan BPBD Kabupaten Boyolali ditemui beberapa hambatan dalam menjalankan perannya yaitu sebagai berikut :³⁸

1. Sarana dan prasarana rumah sakit belum tersedia khusus untuk ruangan isolasi dan ketersediaan ventilator
2. Masih terdapat rumah sakit yang menolak PDP *Covid-19*

³⁸ Suherman, Wawancara Pribadi, Kabid Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Boyolali, Tanggal 5 April 2022

3. SDM belum semua terlatih untuk menangani *Covid-19*
4. Bantuan operasional di lapangan belum maksimal.
5. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang harus dilakukan dalam menekan penyebaran *Covid-19*
6. kurang taatnya masyarakat terhadap penerapan prokes
7. kurangnya personil BPBD maupun TNI Polri dan Sat Pol PP

D. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali

Upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Boyolali yaitu :³⁹

1. Penyiapan kebutuhan pelayanan kesehatan (*supply side*) dengan mengoptimalkan penyiapan RS Pemerintah dan non-Pemerintah rujukan *Covid-19*
2. Peningkatan kebutuhan sumber daya (tenaga) kesehatan, sarana prasarana (seperti tempat tidur dan ruang isolasi), dan alat kesehatan (ventilator, tabung oksigen, peralatan radiologi) serta meningkatkan penyediaan kebutuhan APD bagi rumah sakit, puskesmas, dan lokasi karantina;
3. Prioritasisasi perawatan di RS (positif *Covid-19*) dengan pelibatan mahasiswa tingkat akhir dalam pemantauan ODP, pelibatan peserta internship & co-Ass dalam perawatan PDP;

³⁹ Ibid

4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Laboratorium Kesehatan Daerah untuk pelaksanaan uji *Covid-19* (baik tes cepat/ rapid test dan PCR), percepatan pengujian, persingkat alur pemberian laboratorium
5. Peningkatan ruang isolasi (karantina) non-rumah sakit menetapkan RSUD Kota sebagai Rumah Sakit Khusus Penanganan *Covid-19*. Dalam kaitannya dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Kabupaten Boyolali

Selain menyusun arah kebijakan tersebut diatas, Kabupaten Boyolali juga telah mempersiapkan strategi pemulihan ekonomi pasca *Covid-19*, seperti:

1. Penguatan kesehatan
2. Penguatan program perlindungan social
3. Akselerasi investasi
4. Pembangunan pertanian
5. Pemulihan industri dan perdagangan
6. Pembangunan pariwisata
7. Pembangunan SDM
8. Pembangunan infrastruktur

Penguatan kesehatan dilakukan dengan upaya peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security, terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, dan SDM kesehatan.

Penguatan program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pasca *Covid-19*.

Akselerasi investasi dilakukan melalui upaya menarik investasi sebesar-besarnya melalui upaya:

1. Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi
2. Pemberian insentif pajak bagi investor
3. Jaminan kepastian hukum berusaha, kepastian biaya pelayanan
4. Promosi investasi
5. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung usaha, bisnis, dan investasi

Peningkatan infra-struktur dan standar layanan; Pembangunan SDM di Pembangunan SDM dilakukan melalui upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain, melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali

Peran BPBD Kabupaten Boyolali dalam mencegah penyebaran *Covid-19* dengan melakukan beberapa kesiapsiagaan bencana. *Covid-19* tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal meliputi norma standar prosedur kriteria (NSPK), kebijakan dan strategi, Tim Gerak Cepat (TGC), sarana prasarana dan logistik, serta pembiayaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Boyolali. Secara umum kesiapsiagaan tersebut meliputi: Pembentukan Tim dan Penguatan Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Boyolali, penambahan sarana dan prasarana serta tindakan pencegahan terhadap penyebaran *Covid-19*.

2. Hambatan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali

Dalam penanganan *Covid-19* yang dilakukan BPBD Kabupaten Boyolali ditemui beberapa hambatan dalam menjalankan perannya yaitu sebagai berikut sarana dan prasarana rumah sakit belum tersedia khusus untuk ruangan isolasi dan ketersediaan ventilator. Masih terdapat rumah sakit yang menolak PDP *Covid-19* SDM belum semua terlatih untuk menangani *Covid-19* Bantuan operasional di lapangan belum maksimal.

Diperlukan koordinasi lintas sektor yang harus dilakukan dalam menekan penyebaran *Covid-19*. Kurang taatnya masyarakat terhadap penerapan prokes, kurangnya personil BPBD maupun TNI Polri dan Sat Pol PP

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam penanggulangan dan penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Boyolali yaitu penyiapan kebutuhan pelayanan kesehatan (*supply side*) dengan mengoptimalkan penyiapan RS Pemerintah dan non-Pemerintah rujukan *Covid-19*. Peningkatan kebutuhan sumber daya (tenaga) kesehatan, sarana prasarana (seperti tempat tidur dan ruang isolasi), dan alat kesehatan (ventilator, tabung oksigen, peralatan radiologi) serta meningkatkan penyediaan kebutuhan APD bagi rumah sakit, puskesmas, dan lokasi karantina. Prioritisasi perawatan di RS (positif *Covid-19*) dengan pelibatan mahasiswa tingkat akhir dalam pemantauan ODP, pelibatan peserta internship & co-Ass dalam perawatan PDP dan Peningkatan pemenuhan kebutuhan Laboratorium Kesehatan Daerah untuk pelaksanaan uji *Covid-19* (baik tes cepat/ *rapid test* dan PCR), percepatan pengujian, persingkat alur pemberian laboratorium serta Peningkatan ruang isolasi (karantina) non-rumah sakit menetapkan RSUD Kota sebagai Rumah Sakit Khusus Penanganan *Covid-19*. Dalam kaitannya dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) kesehatan di Kabupaten Boyolali

B. SARAN

1. BPBD dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar menjalankan fungsi sesuai dengan wewenangnya dalam menekan penyebaran *Covid-19*.
2. Hendaknya seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah dengan penuh kesadaran dan konsisten melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran *Covid-19*.
3. Masyarakat harus memperhatikan protokol kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya mengatasi penyebaran *Covid-19* di tengah keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan aktivitas lainnya sampai tingkat desa/kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku

- Abdurahmat, F. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*.
Jakarta: Rineka cipta.2003
- Ahmad, T. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Sukses Offset.2011
- Aminudin. *Mitigasi Dan Kesiapsiagaan Bencana Alam*. Bandung:
Angkasa.2013
- Arisandi, Biddle dan Thomas: *Menelaah Peran Dalam Perilaku
Sosial*. Yogyakarta: Arginamis.2003
- Asdak, C. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta:Gadjah
Mada University Press. 2010
- Horoepoetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan* (Jakarta: PT Binakarsa,
2012)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,
Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Handayanigrat, S. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta:
CV Haji masagung.1981
- Haryanto, Sri,H. *Manajemen Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Profil
Manggalla Agni. 2001
- Hermon, D. *Geografi Bencana Alam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2014
- Kodoatie, J dan Roestam, S. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta: Yasrief
Watampone.2006
- Kodoatie. J. Dan Sugiyanto. Ri, . *Banjir*. Yogyakarta: PustakaBelajar.2002
- Komadis. *Penanggulangan Bencana*. UGM: Yayasan IDEP.2007
- Komaruddin, S. *Pengantar Manajemen Perusahaan*. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.1994
- Komaruddin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.1994

- Kurnawati, D. *Bencana Alam Gerakan Massa Tanah di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Teknik Geologi Universitas Gajamada. 2005
- Moekijat. *Pengembangan Organisasi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2005
- Muluk, K. *Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintah Daerah*. Surabaya: ITS Pres. 2009
- Nurcholis, H. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2005
- Nurdin, Dkk. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Faza Media. 2006
- Nurjanna, Dkk. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

- **Jurnal**

- Sugipto Beong¹, Erwin Resmawan, Rita Kalinggi, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, 2018
- Egi pita pasti ada manik¹, Elvawati, Yuhelna, *Peran BPBD terhadap Penanggulangan Bencana Alam*, Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 6 No. 2 Juli 2021
- Endah Mustika Ramdani, *Koordinasi Oleh BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung*, Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan dan Praktik Administrasi, Desember, 2015
- Tri Agus Susanto, Faisal Nomaini, *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Membangun Wawasan Penanggulangan Bencana Pada Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir*, Jurnal Media Sosiologi Ilmu Sosial

- **Undang-Undang**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB)

- **Website**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bencana>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/200000569/pengertian-bencana-dan-jenis-jenisnya>

<https://banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10502/badan-penanggulangan-bencana-daerah.html>

File:///E:/BHABINKAMTIBMAS/COVID19%20Gejala,%20penyebab%20dan%20mengobati%20-%20Alodokter.html

file:///E:/BHABINKAMTIBMAS/DATA%20DESA%20TANGGUH3.html

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kebijakan-pemerintah-menangani-covid-19-sepanjang-semester-ii-2020>

[scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif
Analistis-Menurut-Sugiono, Siti Farida](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analistis-Menurut-Sugiono,SitiFarida)

[https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/
Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,Afid Burhanuddin\Pengertian Penanggulangan” melalui *http://kbbi.web.id.*\)](https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif,AfidBurhanuddinPengertianPenanggulanganmelaluihttp://kbbi.web.id.)

Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>)

[https://covid19.go.id/p/berita/apakah-covid-19-benar-benar-ada\)
www.klikdokter.com\)](https://covid19.go.id/p/berita/apakah-covid-19-benar-benar-ada/www.klikdokter.com)

http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007)

The New Oxford Illustrated Dictionary, (Oxford University Press, 1982)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 2005)

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penanggulangan_Bencana_Daerah

<https://bpbid.malangkab.go.id/pd/slug?title=sejarah-bpbid>

https://bpbid.kendalkab.go.id/profil/detail/tugas_pokok_dan_fungsi

File:///E:/BHABINKAMTIBMAS/COVID19%20Gejala,%20penyebab%20dan%20mengobati%20-%20Alodokte